

PENGATURAN HUKUM TERHADAP KETERLIBATAN ANAK SEBAGAI PENGEDAR NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Andini pratiwi siregar
Siregarandini91@yahoo.co.id

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing, Medan, Sumatera Utara, 20112

ABSTRAK

Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkotika dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkotika.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Keterlibatan, Anak, Peredaran, Narkotika

ABSTRACT

The legal arrangement of the involvement of children as narcotics dealer according to the law in Indonesia is regulated in the provisions of Law Number 35 Year 2009 on Narcotics as the background of the law threatened to the child for his act of distributing narcotics. Then Law no. 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child as the basis for the criminalization of the child if the child commits a narcotic crime and Law Number 23 Year 2002 As Changed By Law of the Republic of Indonesia Number 35 Year 2014 as the basis for the implementation of child protection that has been proven to circulate narcotics.

Keywords: *Criminal Law, Involvement, Children, Circulation, Narcotics*

. PENDAHULUAN

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, oleh karena itu diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum.¹

Anak didalam perkembangannya menuju ke alam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada hal-hal yang bersifat negatif.

¹ Nasution, Zulkarnain, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004. hal. 2.

Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya.²

Anak kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkotika itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkotika untuk memasarkan narkotika, bahkan juga ada diantara anak remaja tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkotika, bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan narkotika seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa. Pada masa

² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Sejak Usia Dini*, (Jakarta, 2007), hal. 11.

remaja ini seorang anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan maupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kejahatan narkotika.³

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam

³ *Ibid.*

kejahatan termasuk menjadi pecandu narkotika, atau bahkan berperan ganda baik itu sebagai pecandu maupun pengedar atau kurir narkotika.

Bandar mengambil kurir dari usia anak-anak karena anak-anak tidak bisa mendapatkan pemberatan hukuman. Maksimum separuh dari maksimal hukuman orang dewasa. Anak-anak hanya bisa dikenakan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan maksimum hukuman 10 tahun. Kemudian bebas bersyarat setelah menjalani setengah hukuman penjara ditambah bila dia mendapat remisi bisa hanya 3,5 tahun.⁴

II. Permasalahan

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan jurnal ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika menurut undang-undang di Indonesia?

⁴ Koran Jakarta, Anak-anak Diincar untuk Dijadikan Kurir Narkoba, Melalui <http://www.koran-jakarta.com/anak-anak->

III. Metode Penelitian

Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,⁵ artinya kajian pada jurnal ini berorientasi kepada hukum positif tentang keterlibatan anak dalam peredaran narkotika.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penanganan keterlibatan anak dalam peredaran narkotika.

Bahan atau materi yang dipakai dalam jurnal ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Meskipun seorang anak dilindungi dari berbagai peraturan perundang-undangan akibat perbuatan pidana yang dilakukannya⁶ tetapi dalam kaitannya dengan penegakan hukum maka seorang anak harus dimintakan pertanggungjawaban hukum dalam kaitannya dengan perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukannya termasuk anak yang mengedarkan narkotika.

Berdasarkan hal tersebut maka pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkotika ada diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkotika. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

diincar-untuk-dijadikan-kurir-narkoba/,
Diakses tanggal 10 September 2016.

⁵ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Raja Grafindo, Jakarta, 2003), Persada, hal. 83.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkoba.

Penerapan pemidanaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sudah tidak

relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut *double track system*. Yang dimaksud dengan *double track system* adalah sistem dua jalur dimana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan. Melalui penerapan sistem dua jalur (*double track system*), sanksi yang dijatuhkan akan lebih mencerminkan keadilan, baik bagi pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga lewat sistem dua jalur hakim dapat menentukan penjatuhan sanksi terhadap anak yang sesuai dan patut untuk dipertanggung jawabkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.⁷

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana. Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir.

⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Rajawali Perss, Jakarta, 2013), hal. 56.

Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi kurir narkoba, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak secara khusus mengatur mengenai ketentuan sanksi pidana bagi anak, namun pada dasarnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pelaku peredaran gelap narkoba yaitu seorang anak yang menjadi kurir untuk menjalankan suatu proses peredaran gelap narkoba tetap dijerat dengan

pasal-pasal sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang narkoba tetapi tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengaturan hukum terhadap keterlibatan anak sebagai pengedar narkoba menurut undang-undang di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai latar belakang undang-undang yang diancamkan kepada anak atas perbuatannya mengedarkan narkoba. Kemudian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanaan anak apabila anak tersebut melakukan tindak pidana narkoba dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai dasar pelaksanaan perlindungan anak yang telah terbukti mengedarkan narkoba.

B. Saran

1. Agar dapat mencegah, mengurangi dan memberantas peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli, pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dan bertanggung jawab dalam menangani kasus peredaran narkoba, hendaknya dapat bertindak lebih tegas kepada pelaku yang menjadikan anak sebagai perantara jual beli narkoba, agar ada efek jera bagi para pelaku lain yang belum sempat tertangkap agar takut melakukan hal yang sama, yaitu menjadikan anak sebagai korban peredaran narkoba yang dimaksud dalam hal ini adalah sebagai perantara.
3. Salah satu alternative yang dapat dilakukan guna mencegah timbul dan berkembangnya peredaran narkoba yang melibatkan anak sebagai perantara jual beli adalah dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sifatnya positif. Untuk itu, dalam wilayah-wilayah yang dianggap rawan bagi anak untuk mudah terjerumus harus dilakukan pembentukan organisasi-organisasi dan masyarakat harus berperan aktif dan memiliki rasa tanggung jawab didalamnya dan menggandeng aparat penegak hukum demi kelancarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Koran Jakarta, Anak-anak Diincar untuk Dijadikan Kurir Narkoba, Melalui <http://www.koran-jakarta.com/anak-anak-diincar-untuk-dijadikan-kurir-narkoba>.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Nasution, Zulkarnain, dkk, *Modul Penyuluhan Klasikal, Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, GAN Indonesia dan Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU), Medan, 2004.

Muliyawan, Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak, Diakses Melalui <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/163-era-baru-sistem-peradilan-pidana-anak>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tent